



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 87/I/2023

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG
BERUPA RUMAH NEGARA GOLONGAN III BESERTA TANAH
PEKARANGANNYA TERLETAK DI JALAN PERALATAN KM.7 NO. 27
TANJUNGPINANG

BUPATI BINTAN,

Membaca : Berita Acara Serah Terima Penyerahan Hak Milik Rumah Negara Golongan III dan Pelepasan Hak Atas Tanah Pekarangannya yang terletak di Jalan Peralatan KM.7 Nomor 27 Tanjungpinang Nomor 017/032/IX/2022 tanggal 20 September 2022.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 502 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Penyerahan Hak Milik atas Rumah Negara Golongan III dan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bintan Kepada Drs. Abimanyu ditindaklanjuti dengan Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

b. bahwa barang milik Pemerintah Daerah yang telah dilepas/dijual kepada saudara Drs. Abimanyu terletak di Jalan Peralatan KM.7 Nomor 27 Tanjungpinang sesuai dengan Keputusan Bupati Bintan tentang Penyerahan Hak Milik Atas Rumah Negara Golongan III dan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Drs. Abimanyu perlu

dihapuskan :

dihapuskan dari Buku Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Bintan.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang Berupa Rumah Negara Golongan III beserta Tanah Pekarangannya terletak di Jalan Peralatan KM.7 Nomor 27 Tanjungpinang.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan :

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 4);
8. Keputusan Bupati Bintan Nomor 274/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III Beserta Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bintan;
9. Keputusan Bupati Bintan Nomor 358/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 tentang Penyerahan Hak Milik Atas Rumah Negara Golongan III dan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Drs. Abimanyu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang berupa Rumah Negara Golongan III beserta Tanah Pekarangannya yang terletak di Jalan Peralatan KM.7 Nomor 27 Tanjungpinang sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA :

- KEDUA : Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan karena telah dilakukan Penyerahan Hak Milik atas Rumah Negara Golongan III dan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bintan di Jalan Peralatan KM.7 Nomor 27 Tanjungpinang.
- KETIGA : Pengelola Barang untuk melakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengelola Barang.
- KEEMPAT : Pengelola Barang melaporakn hasil pelaksanaan penghapusan kepada Bupati Bintan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 25 Januari 2023


BUPATI BINTAN
ROBY KURNIAWAN

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 87/1/2023
TANGGAL : 25 Januari 2023

DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
TERLETAK DI JALAN PERALATAN KM.7 NOMOR 27 TANJUNGPINANG
DARI DAFTAR PENGELOLA BARANG

NO	KODE BARANG	KODE REGISTER	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	HARGA SATUAN	NILAI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	SPELIFIKASI / LOKASI	KONDISI BARANG	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.5.04.01.01.03.001	0001	Tanah Bangunan Rumah Golongan III	1997	Rp 39.168.000	-	-	Luas 54 M2 / Jl. Peralatan KM.7 No.27 Tanjungpinang	B	
2	1.5.04.01.01.03.001	0002	Aset lain-lain	1997	Rp 109.890.000	-	-	Luas 461.276 M2 / Jl. Peralatan KM.7 No.27 Tanjungpinang	B	Rumah Negara Golongan III Type E Permanen (Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Bintan)


BUPATI BINTAN
ROBY KURNIAWAN